



**WALIKOTA PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 148 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 95 TAHUN  
2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL  
SEKOLAH DAERAH JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN BIAYA OPERASIONAL  
PENDIDIKAN PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa Walikota Probolinggo telah merumuskan kebijaksanaanya melalui Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 95 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah Jenjang Pendidikan Dasar Dan Biaya Operasional Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, namun dengan memperhatikan saran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo tentang tambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 yang pada prinsipnya terdapat perubahan alokasi anggaran untuk membiayai honorarium tenaga honorer Guru dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Sipil dengan status Kategori 2 (K-2);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Probolinggo tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 95 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah Jenjang Pendidikan Dasar dan Biaya Operasional Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7);
11. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 86);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 95 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah Jenjang Pendidikan Dasar Dan Biaya Operasional Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 95) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 4 huruf a angka 1 dan angka 2 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Besaran BOSDA yang diberikan kepada satuan pendidikan berdasarkan jenjang dan jumlah siswa pada masing-masing satuan pendidikan, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Untuk Sekolah Negeri :

1. Alokasi berdasarkan jumlah siswa SD sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per siswa per bulan ditambah dengan alokasi tambahan penghasilan untuk Guru dan Tenaga Kependidikan dengan status Kategori 2 (K-2) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per orang per bulan;
2. Alokasi setiap satuan pendidikan SMP/MTs sebesar Rp. 80.334,- (delapan puluh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) per siswa per bulan ditambah dengan alokasi tambahan penghasilan untuk Guru dan Tenaga Kependidikan dengan status Kategori 2 (K2) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per orang per bulan.

2. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) ditambahkan dengan 1 (satu) huruf dan 1 (satu) ayat, yakni huruf c dan ayat (6), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

- (1) Belanja pegawai meliputi pengeluaran honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan sekolah serta untuk menunjang peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk membiayai honorarium Guru dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari tenaga administrasi, pustakawan, laboran, teknisi, pranata komputer, petugas kebersihan sekolah, penjaga sekolah yang diberikan maksimal sebesar Rp. 635.500,- (enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) per bulan per orang.
- (3) Honorarium bagi Guru Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan berdasarkan jumlah jam pelajaran per minggu dengan ketentuan batas maksimal adalah 40 (empat puluh) jam yang diampunya dengan besaran perhitungan sebagai berikut :
  - a. Guru SD dan MI sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per jam pelajaran dan basis Rp. 35.500,- (tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);
  - b. Guru SMP dan MTs maksimal sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per jam pelajaran dan basis Rp. 35.500,- (tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah); dan
  - c. Guru SD dan SMP dengan status Kategori 2 (K2) menerima honorarium sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan dengan persyaratan telah memenuhi ketentuan jam kerja Aparatur Sipil Negara.
- (4) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bagi Guru Non Pegawai Negeri Sipil yang mengampu pelajaran teknologi informasi dan komunikasi, keterampilan, komputer dan pengelolaan informasi serta bimbingan dan konseling, honorariumnya diberikan dengan perhitungan beban kerja sebagai berikut :
  - a. 24 (dua puluh empat) jam pelajaran setara dengan membimbing 150 (seratus lima puluh) siswa; dan
  - b. 40 (empat puluh) jam pelajaran setara dengan membimbing 250 (dua ratus lima puluh) siswa.
- (5) Belanja pegawai BOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk membiayai insentif Guru PAUD dengan nilai nominal paling tinggi sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan per orang dengan memperhitungkan jumlah rasio guru terhadap rombongan belajar dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. layanan Taman Penitipan Anak adalah 1 (satu) orang guru yang menangani 4 (empat) orang siswa;
  - b. layanan Kelompok Bermain adalah 1 (satu) orang guru yang menangani 8 (delapan) orang siswa; dan

- c. layanan Taman Kanak-kanak/RA adalah 1 (satu) orang guru untuk 15 (lima belas) orang siswa.
- (6) Pemberian honorarium terhadap Guru SD dan SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat dibayarkan sebelum atau setelah ditetapkannya Peraturan Daerah yang mengatur mengenai perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sepanjang anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tersedia atau cukup tersedia.
3. Setelah Pasal 13 ditambahkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13A

Segala akibat hukum yang ditimbulkan sebelum Peraturan Walikota ini berlaku, diakui sah keberadaannya menurut hukum sepanjang tidak ditentukan lain menurut ketentuan Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 22 Oktober 2018  
WALIKOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 22 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 148

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

  
TITIK WIDAYAWATI, SH., M.Hum  
NIP. 19680108 199403 2 014